



## PENETAPAN

Nomor 745/Pdt.P/2021/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, Bojonegoro, 23 September 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. TGP No. 09, RT.019 RW.003 Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hizbul Maulana, SH.,MH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan wedoro Masjid 48, Waru-Sidoarjo dengan memilih domisili elektronik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 469/KS/X/2021 Tanggal 25 november 2021, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan register perkara Nomor 745/Pdt.P/2021/PA.Bjn, tanggal 25 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Almarhum **Hendra Saputra Mashuru Bin H. Mashuri Ishak** pada hari Jum'at, tanggal 27 Dzulhijjah 1434 H atau bertepatan pada tanggal 01 November 2013 M, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0617/01/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bojonegoro;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.745/Pdt.P/2021/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari perkawinan **Pemohon** dengan **Suami Pemohon** Almarhum **Suami Pemohon**, telah dikaruniai **2 (dua) orang anak** dengan dibuktikan akta kelahiran, masing-masing bernama: **Anak Pertama** bernama **Anak Pertama**; tempat/ tgl. Lahir: Jakarta, 09-05-2014; Umur: 7 Tahun; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Pelajar; Agama: Islam; Status Perkawinan : Belum Kawin; Alamat: Jl. TGP No. 09, RT/RW: 019/003, Desa Banjarejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro; **Anak Kedua** bernama **Anak Kedua**; tempat/ tgl. Lahir: Bekasi, 17-01-2019; Umur: 2 tahun; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Belum Bekerja; Agama: Islam; Status Perkawinan: Belum Kawin; Alamat: **Jl. TGP No. 09, RT/RW: 019/003**, Desa Banjarejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro.
3. Bahwa pada tanggal **tanggal 06 Juli 2021**, **suami Pemohon** yaitu **Suami Pemohon telah meninggal dunia** sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3276-KM-16072021-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 21 Juli 2021;
4. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak-anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan **Pemohon** sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama **Pemohon**;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak-anak kandung dibawah umur **Pemohon** dengan Almarhum **Suami Pemohon** guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Suami Pemohon** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan **Pemohon** tersebut diatas;
7. Bahwa **Pemohon** mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak- anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak-anak tersebut;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.745/Pdt.P/2021/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari **Pemohon** sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
- c. Bahwa **Pemohon** bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri;
- d. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah disampaikan diatas **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bojonegoro CQ Hakim Pemeriksa Permohonan a quo untuk dapat mengabulkan permohonan **Pemohon** dengan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:  
Primer:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan **Pemohon sebagai wali dari anak-anak** kandung **Pemohon** dengan almarhum **Hendra Saputra Bin H. Mashuri Ishak** yang bernama: **Anak Pertama, Perempuan, 7 Tahun ; Anak Kedua, Perempuan, 2 Tahun ;**
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada **Pemohon**;

Subsider:

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq Hakim Yang Mulia pemeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, maka mohon dapat menetapkan Keputusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nama Steffi Purnama Nita (Pemohon) Nomor 670/1084/412.401.11/2021, tanggal 115 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.745/Pdt.P/2021/PA.Bjn



- yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Hendra Saputra Mashuri dan Steffi Purnamanita Nomor 0617/01/XI/2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Steffi Purnama Nita Nomor. 3276021607210007, tanggal 16 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hendra Saputra Mashuri Nomor. 3276-KM-16072021-0025, tanggal 21 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Najwa Mirrah Humayra, Nomor 8912/KLU/00-JP/2014 Tanggal 08 Juli 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Khalisa Qisyah Almeera, Nomor 3276-LT-16042019-0002 Tanggal 10 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**BUKTI SAKSI:**

Saksi 1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT 19 RW 003, Desa Samberejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.745/Pdt.P/2021/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya ada yang masih dibawa umur;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Hendra Saputra Mashuri;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum dikaruniai anak dua orang yaitu Najwa Mirrah Humayra usia 7 tahun dan Khalisa Qisya Almeera usia 2 tahun;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa nama anak yang belum mumayyis adalah Najwa Mirrah Humayra usia 7 tahun dan Khalisa Qisya Almeera usia 2 tahun;
- Bahwa perwalian anak untuk mengurus hak anak-anak Pemohon atas bagian harta peninggalan ayah kandung anak-anak tersebut;

Saksi 2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 019 RW 003, Desa Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anak-anaknya masih dibawa umur;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Hendra Saputra Mashuri
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Hendra Saputra Mashuri dikaruniai anak 2 orang anak yaitu Najwa Mirrah Humayra usia 7 tahun dan Khalisa Qisya Almeera usia 2 tahun;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2021
- Bahwa kedua orang anak Pemohon tersebut belum mumayyis adalah;
- Bahwa perwalian anak untuk kepentingan pengurusan hak anak-anak dari bagian harta peninggalan harta ayah kandungnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.745/Pdt.P/2021/PA.Bjn



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hizbul Maulana, SH.,MH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan wedoro Masjid 48, Waru-Sidoarjo dengan memilih domisili elektronik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Hendra Saputra Mashuri dan, namun saat ini telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus hak-hak anak-anak dari harta peninggalan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.745/Pdt.P/2021/PA.Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai istri Hendra Saputra Mashuri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Hendra Saputra Mashuri adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga yang telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Anak Pertama dan Anak Kedua sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Hendra Saputra Mashuri selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan 2 orang anak adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Hendra Saputra Mashuri telah meninggal dunia pada tanggal 06 juli 2021, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hendra Saputra Mashuri telah meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama Najwa Mirrah Humayra yang menerangkan bahwa Lahir pada 09 Mei 2014 saat ini masih berumur 7 tahun 7 bulan, terbukti bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama Khalisa Qisya Almeera yang menerangkan bahwa Lahir pada 17 Januari 2019 saat ini masih berumur 2 tahun 10 bulan, terbukti bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.745/Pdt.P/2021/PA.Bjn



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Najwa Mirrah Humayra dan Khalisa Qisya Almeera;
- Bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Suami Pemohon yang belum Mumayyiz;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Najwa Mirrah Humayra dan Khalisa Qisya Almeera tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan hak anak-anak dari bagian harta peninggalan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.745/Pdt.P/2021/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Najwa Mirrah Humayra dan Khalisa Qisya Almeera, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan kedua anak tersebut sampai kedua anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama (Anak Pertama dan Anak Kedua);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Drs. Murdani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I dan Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ahmad Priyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Drs. Murdani, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.745/Pdt.P/2021/PA.Bjn



ttd

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Priyadi, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Proses	Rp	75.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	0,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	Drs. H. Solikin, SH. MH.
Jumlah	Rp	145.000,00	

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.745/Pdt.P/2021/PA.Bjn